



PUTUSAN
NOMOR 1520 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DARIANTO WIBOWO;**
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 16 September 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun 15 Sei Dua Hulu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pimpinan UD Marbau Indah Cabang Aek Kanopan;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015;
3. Pengalihan penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 2 April 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Dariant Wibowo pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Februari 2011 hingga bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 dan 2012 bertempat di Kantor Cabang UD. Merbau Indah di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rantau Prapat, beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yaitu uang sebesar Rp962.870.200,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu dua ratus rupiah) yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena dia mendapat upah uang;

Perbuatan mana Terdakwa DARIANTO WIBOWO lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Darianto Wibowo bekerja sebagai Manager Pelaksana di UD Marbau Indah Cabang Aek Kanopan milik pihak pertama yaitu saksi Azwar sejak tanggal 18 Juni 2009 sesuai dengan Akta Notaris (Akta Kerja Sama) Nomor 42 tanggal 18 Juni 2009, Akta Notaris (Akta Kerja Sama) Nomor 18 tanggal 09 Desember 2010, Akta Notaris (Akta Kerja Sama) Nomor 4 tanggal 05 Januari 2012;
- Bahwa kemudian Terdakwa Darianto Wibowo bertugas untuk mengembangkan perusahaan, memasarkan dan mencari konsumen yang bersedia untuk membeli barang-barang perabot rumah tangga dan barang elektronik milik dan kepunyaan pihak pertama yaitu saksi Azwar dan dari tugas-tugas yang dikerjakan Terdakwa tersebut maka setiap bulannya Terdakwa memperoleh gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Darianto Wibowo pada hari yang Terdakwa ingat lagi di bulan Februari 2011 Terdakwa menggunakan uang UD. Merbau Indah milik saksi Azwar sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali dengan jumlah uang yang diambil sebanyak Rp8.073.000,00 (delapan juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), pada bulan Maret 2011 sebanyak 41 kali dengan jumlah uang yang diambil sebanyak Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Mei 2011 sebanyak 30 kali dengan jumlah uang sebanyak Rp6.122.000,00 (enam juta seratus dua puluh dua ribu rupiah), Juni 2011 sebanyak 50 kali dengan jumlah uang sebanyak Rp83.622.000,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua rupiah), Juli 2011 sebanyak 43 kali Rp35.838.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), Agustus 2011 sebanyak 67 kali dengan jumlah uang Rp117.034.000,00 (seratus tujuh belas juta tiga puluh empat ribu rupiah), September 2011 sebanyak 41 kali dengan jumlah uang sebanyak Rp14.425.000,00 (empat belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), Oktober 2011 sebanyak 44 kali dengan jumlah uang sebanyak Rp14.302.000,00 (empat belas juta tiga ratus dua ribu rupiah) November 2011 sebanyak 26 kali dengan jumlah uang sebanyak Rp36.969.500,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah),

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1520 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2011 sebanyak 35 kali dengan jumlah uang sebanyak 37 (tiga puluh tujuh juta dua ratus empat ribu rupiah), kemudian pada tahun 2012 Terdakwa menggunakan uang milik UD. Marbau Indah dengan perincian sejak Januari 2012 Terdakwa mengambil uang sebanyak 48 kali dengan jumlah uang sebesar Rp75.436.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), Februari 2012 sebanyak 33 kali dengan jumlah uang sebesar Rp35.893.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), Maret 2012 sebanyak 36 kali dengan jumlah uang sebanyak Rp17.378.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), April 2012 sebanyak 35 kali dengan jumlah uang sebanyak Rp74.511.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus sebelas ribu rupiah), Mei 2012 sebanyak 22 kali dengan jumlah uang sebesar Rp53.596.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), Juni 2012 sebanyak 20 kali dengan jumlah uang sebesar Rp76.097.000,00 (tujuh puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah), Juli 2012 sebanyak 27 kali dengan jumlah uang sebesar Rp82.661.000,00 (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah), Agustus 2012 sebanyak 34 kali dengan jumlah uang sebesar Rp86.301.000,00 (delapan puluh enam juta tiga ratus satu ribu rupiah), September 2012 sebanyak 27 kali dengan jumlah uang sebesar Rp103.547.000,00 (seratus tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk membayar utang bangunan ruko milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Darianto Wibowo pada saat menggunakan uang milik UD. Marbau Indah milik saksi Azwar dengan memerintahkan saksi Siti Arbaini dan saksi Adi Harpanto untuk mentransferkan uang milik UD. Marbau Indah ke rekening pribadi milik Terdakwa yang ada pada Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa Terdakwa Darianto Wibowo tidak dibenarkan untuk menggunakan uang UD. Marbau Indah Cabang Aek Kanopan milik saksi Azwar untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Darianto Wibowo UD. Marbau Indah Cabang Aek Kanopan milik saksi AZWAR mengalami kerugian sekitar Rp962.870.200,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Darianto Wibowo pada hari dan tanggal yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ingat lagi di bulan Februari 2011 hingga bulan Oktober 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di Kantor Cabang UD. Merbau Indah di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rantau Prapat, beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yaitu uang sebesar Rp962.870.200,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah) yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Perbuatan mana Terdakwa DARIANTO WIBOWO dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Dariant Wibowo bekerja sebagai Manager Pelaksana di UD Marbau Indah Cabang Aek Kanopan milik pihak pertama yaitu saksi Azwar sejak tanggal 18 Juni 2009 sesuai dengan Akta Notaris (Akta Kerja Sama) Nomor 42 tanggal 18 Juni 2009, Akta Notaris (Akta Kerja Sama) Nomor 18 tanggal 09 Desember 2010, Akta Notaris (Akta Kerja Sama) Nomor 4 tanggal 05 Januari 2012;
- Bahwa Terdakwa DARIANTO WIBOWO pada hari yang Terdakwa ingat lagi di bulan Februari 2011 Terdakwa menggunakan uang UD. Merbau Indah milik saksi Azwar sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali dengan jumlah uang yang diambil sebanyak Rp8.073.000,00 (delapan juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), pada bulan Maret 2011 sebanyak 41 kali dengan jumlah uang yang diambil sebanyak Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Mei 2011 sebanyak 30 kali dengan jumlah uang sebanyak Rp6.122.000,00 (enam juta seratus dua puluh dua ribu rupiah), Juni 2011 sebanyak 50 kali dengan jumlah uang sebanyak Rp83.622.000,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua rupiah), Juli 2011 sebanyak 43 kali Rp35.838.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), Agustus 2011 sebanyak 67 kali dengan jumlah uang Rp117.034.000,00 (seratus tujuh belas juta tiga puluh empat ribu rupiah), September 2011 sebanyak 41 kali dengan jumlah uang sebanyak Rp14.425.000,00 (empat belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), Oktober 2011 sebanyak 44 kali dengan jumlah uang sebanyak Rp14.302.000,00 (empat belas juta tiga ratus dua ribu rupiah) November 2011 sebanyak 26 kali dengan jumlah uang sebanyak Rp36.969.500,00 (tiga

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1520 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), Desember 2011 sebanyak 35 kali dengan jumlah uang sebanyak 37 (tiga puluh tujuh juta dua ratus empat ribu rupiah), kemudian pada tahun 2012 Terdakwa menggunakan uang milik UD. Marbau Indah dengan perincian sejak Januari 2012 Terdakwa mengambil uang sebanyak 48 kali dengan jumlah uang sebesar Rp75.436.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), Februari 2012 sebanyak 33 kali dengan jumlah uang sebesar Rp35.893.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), Maret 2012 sebanyak 36 kali dengan jumlah uang sebanyak Rp17.378.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), April 2012 sebanyak 35 kali dengan jumlah uang sebanyak Rp74.511.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus sebelas ribu rupiah), Mei 2012 sebanyak 22 kali dengan jumlah uang sebesar Rp53.596.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), Juni 2012 sebanyak 20 kali dengan jumlah uang sebesar Rp76.097.000,00 (tujuh puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah), Juli 2012 sebanyak 27 kali dengan jumlah uang sebesar Rp82.661.000,00 (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah), Agustus 2012 sebanyak 34 kali dengan jumlah uang sebesar Rp86.301.000,00 (delapan puluh enam juta tiga ratus satu ribu rupiah), September 2012 sebanyak 27 kali dengan jumlah uang sebesar Rp103.547.000,00 (seratus tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk membayar utang bangunan ruko milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Darianto Wibowo pada saat menggunakan uang milik UD. Marbau Indah milik saksi Azwar dengan memerintahkan saksi Siti Arbaini dan saksi Adi Harpanto untuk mentransferkan uang milik UD. Marbau Indah ke rekening pribadi milik Terdakwa yang ada pada Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa Terdakwa Darianto Wibowo tidak dibenarkan untuk menggunakan uang UD. Marbau Indah Cabang Aek Kanopan milik saksi Azwar untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Darianto Wibowo UD. Marbau Indah Cabang Aek Kanopan milik saksi Azwar mengalami kerugian sekitar Rp962.870.200,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1520 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 22 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Darianto Wibowo, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 33 lembar bukti transfer ke rekening atas nama masing-masing Darianto Wibowo, Simona Halim, Evi Irma, Aman HS, 1 buku kas harian milik UD Marbau Indah Cabang Aek Kanopan tahun 2012, 2 bon pengambilan alat bangunan atas nama Terdakwa Darianto Wibowo, 2 lembar kuitansi bukti pembayaran bon alat bangunan, 1 lembar bukti pembayaran tanda terima sementara pembayaran kredit sepeda motor Revo, 3 (tiga) set fotokopi buku kas harian UD Marbau Indah, Laporan pemeriksaan buka kas harian UD Marbau Indah, masing-masing terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Darianto Wibowo;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 381/Pid.B/2014/PN Rap tanggal 2 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DARIANTO WIBOWO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar bukti transfer ke rekening atas nama masing-masing Darianto Wibowo, Simona Halim, Evi Irma, Aman HS;
 - 1 (satu) buku kas harian milik UD MARBAU INDAH Cabang Aek Kanopan tahun 2012;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1520 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bon pengambilan alat bangunan atas nama Terdakwa Dariantio Wibowo;
 - 2 (dua) lembar kuitansi bukti pembayaran bon alat bangunan;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran tanda terima sementara pembayaran kredit sepeda motor Revo;
 - 3 (tiga) set fotokopi buku kas harian UD Marbau Indah;
 - Laporan pemeriksaan buku kas harian UD Marbau Indah;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 398/PID/2015/PT-MDN.tanggal 8 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui kuasanya dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 02 April 2015 Nomor 381/Pid.B/2014/PN.Rap, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 54/Akta.Pid/2015/PN-RAP (Nomor 381/Pid.B/2014/PN-RAP) yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 Terdakwa, yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2015, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Agustus 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 26 Agustus 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 4 Agustus 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 26 Agustus 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1520 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

A. Tentang tidak benarnya pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan;

1. Bahwa pada halaman 9 (sembilan) Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 398/PID/2015/PT-MDN, tanggal 08 Juli 2015 menyatakan "Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dimana Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, oleh karenanya maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding";
2. Bahwa dengan tidak adanya alasan pertimbangan hukum dari *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tersebut jelas-jelas telah merugikan dan mengenyampingkan hak-hak Terdakwa. Karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanpa disertai dengan alasan-alasan pengambilan tersebut, kemudian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan memori banding Terdakwa sebagaimana yang telah menguraikan keberatan Terdakwa atas hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

B. Tentang *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah salah dalam penerapan hukum pembuktian karena memutus tidak berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 *juncto* Pasal 185 Ayat (2) KUHP disebutkan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seorang tanpa didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan keterangan seseorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan, terbukti tidak ada seorang saksi pun yang menyatakan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1520 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat, menjelaskan, mengetahui secara langsung atau memastikan bahwa Terdakwa ada mengambil uang milik UD. MERBAU INDAH tanpa sepengetahuan pemilik UD. MERBAU INDAH karena berdasarkan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 42 tanggal 18 Juni 2009 menyebutkan dengan tegas bahwa Terdakwa adalah salah satu yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut sehingga penggunaan uang perusahaan UD. MERBAU INDAH adalah untuk kebutuhan perusahaan UD. MERBAU INDAH bukan diambil Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa;

3. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, ternyata tidak ditemukan fakta hukum yang menerangkan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" karena tidak ada saksi yang menyatakan melihat, menjelaskan, mengetahui secara langsung atau memastikan bahwa Terdakwa ada mengambil uang milik UD. MERBAU INDAH tanpa sepengetahuan pemilik UD. MERBAU INDAH;

C. Tentang surat dakwaan Penuntut Umum kabur (*obscuur libel*) karena menuliskan tanggal yang sama terhadap 2 (dua) register nomor perkara yang berbeda;

1. Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum pada register perkara Nomor 858/Pid.B/2013/PN-Rap atas nama Terdakwa DARIANTO WIBOWO telah mengajukan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-260/RP.RAP/Epp.2/10/2013 dan menuliskan tanggal surat dakwaan yaitu tanggal 31 Oktober 2013, yang diserahkan dan dibacakan di depan persidangan pada tanggal 26 November 2013, di mana terhadap perkara tersebut telah diputus Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan Putusan Sela Nomor 858/Pid.B/2013/PN-Rap., tanggal 24 Desember 2013 yang amar putusannya menyatakan :

MENGADILI

1. Mengabulkan keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum kabur (*obscuur libel*);
3. Menyatakan penuntutan dari Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
4. Memerintahkan Terdakwa untuk segera dikeluarkan dari tahananannya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
2. Bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan kembali berkas perkara terhadap Terdakwa yang sama yaitu atas nama DARIANTO WIBOWO dengan Reg. Perkara Nomor 381/Pid.B/2014/PN-

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1520 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rap, dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-260/RP.RAP/Epp.2/10/2013 dan menuliskan tanggal surat dakwaan yaitu tanggal 31 Oktober 2013 yang diserahkan dan di depan persidangan pada tanggal 14 Agustus 2014;

3. Bahwa oleh karena Penuntut Umum telah menuliskan tanggal yang sama dalam surat dakwaan pada perkara yang berbeda yaitu sama-sama menuliskan tanggal surat dakwaan tanggal 31 Oktober 2013 pada Register Perkara Nomor 858/Pid.B/2013/PN.Rap., dan Register Perkara Nomor 381/Pid.B/2014/PN.Rap., maka seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan menyatakan dakwaan Penuntut Umum kabur (*obscur libel*);
- D. Tentang *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah mengenyampingkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dan berat sebelah (parsial) dalam mempertimbangkan bukti-bukti sehingga merugikan dan mengenyampingkan hak-hak Terdakwa;
 1. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada halaman 15 (lima belas) baris ke-5 (kelima) menyatakan "Bahwa benar pemilik dari UD. Marbau Indah adalah saksi Azwar dan saksi Juliana";
 2. Bahwa Terdakwa keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut karena terang dan jelas disebutkan dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 42 tanggal 18 Juni 2009 yang diperbuat oleh dan di hadapan Setiawati, SH, Notaris / PPAT di Rantau Prapat disebutkan Pihak Pertama (ic. Pemilik UD. MARBAU INDAH) Cabang Aek Kanopan adalah nyonya JULIANA bukan saksi Azwar sehingga pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut tidak sesuai dengan dasar surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;
 3. Bahwa oleh karena dasar surat dakwaan Penuntut Umum tidak benar dan bertentangan dengan bukti dan fakta yang terungkap di depan persidangan seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantau Prapat menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum adalah kabur (*obscur libel*) dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- E. Tentang tidak berdasarnya pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan mengenai unsur

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1520 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada halaman 17 sampai dengan 18 yang menimbang tentang bahwa Terdakwa Darianto Wibowo pada bulan Februari 2011 menggunakan uang UD. Marbau Indah milik saksi Azwar sebanyak 39 kali dengan jumlah uang yang diambil sebanyak Rp8.073.000,00 (delapan juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), pada bulan Maret 2011 sebanyak 41 kali dengan jumlah uang ... dan seterusnya;
2. Bahwa adalah sangat keliru dan tidak berdasar hukum jika *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantau Prapat mempertimbangkan unsur "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" hanya menguraikan jumlah uang yang digunakan Terdakwa berdasarkan uraian surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 31 Oktober 2013 yang diperbuat ditandatangani oleh Penuntut Umum NAHARUDDIN RAMBE, SH, pada Kantor Kejaksaan Negeri Rantau Prapat yang diajukan dan diserahkan di depan persidangan pada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2014 dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam pertimbangannya tidak menguraikan secara rinci berapa sebenarnya jumlah kerugian yang diderita oleh UD. Marbau Indah;
3. Bahwa jika unsur "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" hanya berdasarkan isi surat dakwaan dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan maka unsur tersebut seharusnya tidak dapat dibuktikan dengan sempurna karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan tidak dapat dibuktikan berapa nilai kerugian yang rill yang diderita UD. Merbau Indah;
4. Bahwa oleh karena unsur "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" yang dijadikan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagai pertimbangan yang tidak berdasar dan tidak terungkap di depan pemeriksaan persidangan maka sesungguhnya unsur tersebut tidak terpenuhi ;
- F. Tentang tidak berdasarnya pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantau Prapat mengenai unsur "Barang tersebut berada padanya bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan dan dipegangnya barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah":

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada halaman 18 (delapan belas) yang menyatakan bahwa oleh karena jabatannya tersebut Terdakwa selaku Manager UD. Marbau Indah mengambil uang milik UD. Marbau Indah tanpa sepengetahuan dari pemilik UD. Marbau Indah adalah tidak berdasar karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan tidak ada satupun bukti ataupun saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik UD. Marbau Indah tanpa sepengetahuan pemilik UD. Marbau Indah, bagaimana cara Terdakwa mengambil uang UD. Marbau Indah, berapa jumlah uang yang diambil Terdakwa dan untuk apa uang tersebut digunakan Terdakwa tidak terbukti di depan persidangan;
 2. Bahwa kenyataannya rincian nilai kerugian uang yang diambil Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan pemilik UD. Marbau Indah tidak terungkap di dalam pemeriksaan persidangan perkara *a quo*, oleh karena itu unsur tersebut tidak terpenuhi;
- G. Tentang tidak berdasarnya pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantau Prapat mengenai unsur "Yang dilakukan secara berlanjut" :
1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada halaman 19 (sembilan belas) yang menyatakan Terdakwa Darianto Wibowo telah melakukan perbuatan menggunakan uang UD. Marbau Indah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 adalah tidak berdasar karena pertimbangan tentang rincian pengambilan uang tersebut hanya dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantau Prapat berdasarkan isi surat dakwaan Penuntut Umum bukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan tidak pernah ditemukan secara terang dan jelas berapa jumlah nilai kerugian perusahaan UD. Marbau Indah yang telah digunakan oleh Terdakwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012;
 2. Bahwa oleh karena unsur yang dilakukan secara berlanjut tidak berdasar dan tidak terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan maka unsur tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1520 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang dengan secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagai Manajer Pelaksana UD. Marbau Indah sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 menggunakan uang UD. Marbau Indah milik saksi Azwar, yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa izin dari saksi Azwar, sehingga menimbulkan kerugian terhadap saksi Azwar sebesar Rp962.870.200,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah), yang perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk lingkup tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut", melanggar Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum; serta *Judex Facti* / Pengadilan Negeri secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **DARIANTO WIBOWO** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016, oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Desnayeti M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi / Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.
Ttd./ Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis
Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1520 K/PID/2015